



**PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEDUA BELAH PIHAK
DALAM PERKAWINAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MIRA WULANDARI

16.0201.0108

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan terhadap dua individu, laki-laki dan perempuan, untuk menjalin hubungan sebagai suami-istri yang sah dan diakui menurut hukum agama maupun menurut hukum negara (Iskandar, 2019). Perkawinan tidak hanya menyatukan dua manusia dalam satu ikatan, namun juga mengikatkan mereka dalam perjanjian suci atas nama Tuhan, bahwa mereka berdua bertujuan untuk membangun rumah tangga yang tentram dan penuh dengan kasih sayang.

Hukum di Indonesia mengatur mengenai perkawinan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu, perkawinan juga dijelaskan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah (Moh. Ali Wafa, 2018).

Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pastilah mengharapkan kehidupan perkawinan dan keluarga yang harmonis, bahagia serta kekal seumur hidup. Tujuan perkawinan ini disebutkan pula di dalam UU Perkawinan serta KHI. UU Perkawinan menerangkan bahwa tujuan

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedang dalam KHI, tujuan perkawinan terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah”.

Keharmonisan dalam rumah tangga seperti yang telah disebutkan dapat diwujudkan dengan senantiasa memahami, memberi dan melaksanakan hak-hak serta kewajiban sebagai pasangan. Dalam hal ini perlu adanya timbal balik agar kedua belah pihak merasa dihargai dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri.

Namun pada kenyataannya, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai kehendak setiap pasangan. Keharmonisan dapat terganggu oleh adanya kelalaian-kelalaian yang mungkin dilakukan sehingga menimbulkan permasalahan di dalam perkawinan. Terdapat beberapa masalah yang sering terjadi, seperti pertengkaran, masalah ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami, dan lain sebagainya (Harruma, 2022).

Masalah tersebut di atas bisa dialami dan dilakukan oleh salah satu maupun kedua belah pihak yang ada dalam perkawinan, dan menimbulkan konflik yang dapat merusak rumah tangga jika tidak dapat diselesaikan dengan benar. Umumnya permasalahan-permasalahan di atas dapat menjadi alasan perceraian sehingga terjadi putusnya hubungan perkawinan yang akan merugikan kedua belah pihak.

Menurut catatan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Bandilag MA) tahun 2021 angka perceraian di Indonesia mencapai 447.743 kasus. Terdapat 4 faktor utama penyebab terjadinya perceraian, seperti perselisihan dan pertengakaran sebanyak 36% (176.683 perkara); faktor ekonomi, nafkah dan penghasilan sebanyak 14% (71.194 perkara); meninggalkan kediaman tempat bersama sebanyak 7% (34.671 perkara); KDRT sebanyak 0,6% (3.271) dan lain -lain sisanya sebanyak 198.951 perkara (Ferinda K Fachri, 2022). Angka perceraian tersebut naik sebanyak 53,5% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 291.677 perkara.

Jumlah kasus perceraian di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Peningkatan angka perceraian terus terjadi pada 2017 hingga 2019, dan kasus perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 447.743 perkara yang mengalami kenaikan hingga lebih dari 53% dari tahun 2020. Kenaikan ini terbilang cukup besar, sehingga perlu adanya pencegahan agar jumlah angka perceraian tersebut tidak mengalami peningkatan terus menerus.

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik dan perceraian dalam rumah tangga yang dapat merugikan kedua belah pihak dan mewujudkan tujuan perkawinan yaitu dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan (Rini, 2016). Pembuatan perjanjian ini bukan dimaksudkan untuk merencanakan perceraian dikemudian hari, tetapi sebagai pencegahan apabila nantinya terjadi kelalaian ataupun terjadi perceraian, sehingga kedua

belah pihak dapat memiliki sumber perlindungan hukum yang lebih kuat selama berlangsungnya perkawinan maupun ketika terjadi perceraian (John Kenedi, 2018). Hukum di Indonesia ataupun hukum Islam memperbolehkan adanya pembuatan perjanjian perkawinan.

Hukum Islam mengatur mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 45 KHI yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan pada UU Perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pada saat atau sebelum dilangsungkannya perkawinan, kedua belah pihak boleh membuat atau mengadakan perjanjian tertulis yang disetujui bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang bersangkutan (John Kenedi, 2018).

Kedua dasar hukum di atas menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau saat berlangsungnya perkawinan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menciptakan sedikit kelonggaran bagi pasangan yang memiliki keinginan untuk menggunakan perjanjian perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ditetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat diubah atau dicabut dengan kesepakatan kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut

dan pencabutan atau perubahan tersebut tidak berdampak pada pihak ketiga yang tersangkut.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dalam bukunya yang berjudul Hukum Orang dan Keluarga, umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing pihak dalam perkawinan. Namun seiring berkembangnya jaman, substansi perjanjian perkawinan dapat berisi berbagai macam hal, tidak hanya mengenai pemisahan harta bawaan namun dapat pula memuat berbagai substansi lain, seperti perlindungan bagi istri di dalam perkawinan karena di dalamnya memuat kesepakatan agar suami tidak melakukan poligami dan perlindungan terhadap suami istri dari KDRT (Djumadi et al., 2016). Selain kedua hal tersebut, perjanjian perkawinan dapat pula mengatur mengenai bagaimana membangun komunikasi yang baik untuk mengurangi terjadinya perseteruan di dalam perkawinan.

Tanpa dibuatnya perjanjian perkawinan, mengakibatkan terjadinya percampuran harta oleh suami istri dan tidak ada batasan bagi perlindungan hak-hak dan kewajiban suami istri secara jelas. Hak dan kewajiban yang dimaksud disini adalah seperti yang tertera dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU Perkawinan, namun hak dan kewajiban yang diejlaskan dalam pasal tersebut masih bersifat abstrak.

Pembuatan perjanjian perkawinan di lingkungan masyarakat secara umum masih dianggap sebagai hal yang tabu, dan jarang dilakukan. Masyarakat menganggap bahwa membicarakan mengenai harta benda

sebelum dilangsungkannya perkawinan akan menimbulkan ketersinggungan bagi calon pasangan beserta keluarga besarnya secara keseluruhan (Syah & Tholatif, 2022). Selain itu, membuat perjanjian perkawinan juga dianggap kurang etis karena seperti mengharapkan adanya perceraian setelah dilangsungkannya perkawinan (Djumadi et al., 2016). Tidak dapat dipungkiri bahwa pemisahan harta adalah salah satu materi utama yang sering dimasukkan dalam perjanjian Perkawinan, agar nantinya setelah perkawinan, harta masing-masing tetap dalam kuasa masing-masing dan menjadi milik masing-masing. Namun disamping hal itu, perjanjian perkawinan juga memiliki manfaat positif yang lain. Hal inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai isi perjanjian perkawinan secara lebih lanjut dengan judul “Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apa saja batasan isi Perjanjian Perkawinan?
2. Bagaimanakah Perjanjian Perkawinan dapat menjadi sumber perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai oleh Peneliti adalah:

1. Memberikan gambaran dan pemahaman lebih mengenai isi perjanjian perkawinan secara umum.
2. Untuk memberikan pemahaman bagaimana perjanjian Perkawinan dapat menjadi pelindung bagi kedua belah pihak dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan pemahaman bagi perkembangan ilmu hukum secara teoritis maupun secara praktis, seperti berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan karya tulis ini dapat menambah pengetahuan serta sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum secara umum, dan dapat memberikan dorongan dalam pengkajian yang lebih kritis dalam dunia hukum mengenai hukum perdata khususnya Perjanjian Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan mengenai hukum Perjanjian Perkawinan beserta akibat hukumnya dan dapat memberikan pemahaman lebih kepada

masyarakat agar dapat melihat dan menanggapi manfaat perjanjian perkawinan melalui sudut pandang yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu Perjanjian Perkawinan dalam berbagai sudut pandang dan dari berbagai kasus, yaitu sebagai berikut :

1. (Zuhrah, 2016) dengan judul Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan. Dalam penelitian ini, didapatkan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan bagi perempuan (istri) dari sifat superioritas laki-laki (suami), baik oleh hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun hukum perkawinan yang berlaku menurut hukum Islam. Perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan dan perlindungan bagi istri atas hak dan kewajibannya di dalam perkawinan sebagaimana tujuan Islam. Setiap perjanjian pasti memiliki konsekuensi, tidak terkecuali perjanjian kawin yang dalam sighth taklik talaknya berakibat pada perceraian. Tapi, pelanggaran perjanjian perkawinan tidaklah harus berakhir dengan perceraian. Dan perceraian seharusnya menjadi alternatif terakhir apabila memang dirasa sudah tidak ada titik temu antara suami dan istri dalam di dalam perkawinan.

2. (Djumadi et al., 2016) dengan judul Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri. Dalam penelitian ini, mendapatkan hasil bahwa di dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat larangan untuk mengubah perjanjian perkawinan meskipun para pihak sepakat mengubahnya. Hal ini sesuai dengan asas kekuatan mengikat suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Meskipun perjanjian perkawinan masuk dalam hukum keluarga, ia tetaplah merupakan suatu perjanjian sehingga tetap tunduk pada asas-asas hukum perjanjian. Sedangkan dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan masih memungkinkan untuk diubah dengan syarat hal itu sudah diperjanjikan sebelumnya dengan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 telah membawa perubahan besar dalam perjanjian perkawinan. Putusan MK tersebut membolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, hal yang sebelumnya dilarang baik oleh KUHPerdata maupun UUP. Oleh karena itu, saat ini penyebutan perjanjian pra nikah menjadi tidak relevan lagi.
3. (Abdillah, 2018) dengan judul Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPerdata, UU Perkawinan dan KHI. Pertama, untuk membentuk keluarga yang

bahagia, sebaiknya calon pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan yang membahas masalah komunikasi, pemisahan harta pribadi maupun bersama, kebutuhan biologis (seks), dan masalah ekonomi. Kedua, perjanjian perkawinan termasuk bentuk masalah bagi pasangan suami istri untuk tercapainya maqasid asy-syariah. Melalui perjanjian perkawinan, apa yang mejadi tujuan syariat yaitu untuk mencapai kemaslahatan bisa terwujud/tercapai.

4. (Iskandar, 2019) dengan judul Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia. Dalam penelitian ini menunjukkan bahawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dari perjanjian perkawinan ini berupa perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan. Namun pada pembuatannya, perjanjian kawin tersebut tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.
5. (Risanto, 2020) dengan judul Perjanjian pra-Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa menurut perspektif Hukum Islam isi

perjanjian nikah yang terdapat Pada KUA Banjarsari Kota Surakarta tidak ada yang menyimpang dari Hukum Islam. Eksistensi perjanjian pra-nikah dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan selama substansi perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar syariat agama. Sedangkan menurut perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI) isi perjanjian pra nikah yang terdapat pada KUA Banjarsari Kota Surakarta tidak ada yang menyimpang dari hukum positif di Indonesia. Perjanjian pra nikah sangat dibutuhkan sebagai kejelasan secara tertulis mengenai batasan-batasan harta ataupun hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh masing-masing calon suami istri yang akan membuat.

Membandingkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, beberapa penelitian tersebut memiliki persamaan objek dengan penelitian yang dilakukan kali ini, yaitu mengenai perjanjian perkawinan. Tetapi yang menjadi pembeda pada penelitian kali ini adalah peneliti akan meneliti mengenai apa saja batasan isi perjanjian perkawinan dan bagaimana perjanjian kawin tersebut dapat menjadi sumber perlindungan hukum bagi kedua belah pihak di dalam perkawinan.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Perjanjian

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perjanjian sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua

pihak atau lebih, masing-masing bersepakat untuk mentaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Dalam KUHPerdara, mengenai perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1313 yang menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara dianggap masih terlalu luas karena mencakup perbuatan yang masuk dalam lingkup hukum keluarga, seperti pelaksanaan perkawinan dan janji perkawinan. Pengertian tersebut juga dianggap kurang lengkap karena di dalamnya menyebutkan kata “perbuatan” tapi tidak menyebutkan dan menentukan jenis perbuatannya. Kemudian terdapat pula kalimat “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”, hal ini menimbulkan kesan bahwa perjanjian hanya mencakup atau mengikat pada satu pihak saja, sedangkan pada umumnya perjanjian merupakan ikatan timbal balik (Bukido, 2016).

Perjanjian dan perikatan merupakan dua hal yang berhubungan. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji atau menjanjikan kepada seorang lain atau dimana dua orang itu bersepakat saling memperjanjikan untuk melakukan suatu hal. Dengan peristiwa ini, timbulah hubungan hukum yang dinamakan perikatan yang mengikat pada kedua pihak yang membuatnya. Dengan

demikian, perjanjian menjadi salah satu hal yang menimbulkan perikatan disamping sumber yang lainnya.

Pendapat para ilmuwan mengenai pengertian perjanjian secara umum sedikit bertolak belakang dengan apa yang ada dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan bahwa perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang bersisi dua untuk menimbulkan persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum bersisi dua disini adalah adanya penawaran dan penerimaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian dapat didefinisikan sebagai “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Dalam perjanjian, dua pihak bersepakat untuk membuat peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat bagi kedua belah pihak untuk selanjutnya ditaati dan dijalankan.

a. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat beberapa asas perjanjian dalam KUHPerdara yang berhubungan dengan lahirnya atau terjadinya perjanjian, isi, akibat, berlakunya, dan pelaksanaan perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Konsensualisme

Asas ini berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian.

Perjanjian terbentuk atau lahir saat tercapainya kata sepakat

(konsensus) antara pihak-pihak yang membuat perjanjian mengenai unsur pokok perjanjian. Kesepakatan ini tidak selalu dalam bentuk formal tertentu, bisa secara lisan, tertulis di bawah tangan ataupun dalam bentuk akta otentik.

Terdapat pengecualian terhadap asas konsensualisme di dalam undang-undang, yaitu diharuskannya bentuk formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, dengan akibat batalnya perjanjian tersebut apabila tidak dipenuhi. Contoh perjanjian tersebut adalah perjanjian penghibahan benda tidak bergerak yang harus dilakukan dengan akta notaris, atau perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis dan lain sebagainya.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi perjanjian. Mengenai asas ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut menyiratkan bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian atau tidak mengadakan perjanjian, dan dibebaskan pula untuk memilih dengan siapa mereka akan mengadakan perjanjian, bebas menentukan isi maupun syarat-syarat perjanjian, bebas menentukan bentuk

perjanjian, dan bebas menentukan terhadap hukum mana perjanjian tersebut tunduk (Bukido, 2016).

3. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian (*Pacta sunt servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat dibuatnya suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyepakatinya. Dalam pembuatan perjanjian, pihak ketiga termasuk hakim, harus menghormati isi perjanjian yang telah disepakati dan tidak diperbolehkan mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersepakat, dalam artian tidak boleh merubah, menambah, mengurangi, ataupun menghilangkan kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

4. Asas Kepribadian

Asas ini berhubungan dengan berlakunya perjanjian. Inti dari asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Penjelasan mengenai asas ini terdapat pada Pasal

1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

6. Asas Publisitas

Asas publisitas dalam perjanjian merupakan prinsip hukum dimana suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat harus dipublikasikan atau diumumkan kepada para pihak yang terkait di dalamnya agar dapat mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya.

b. Unsur-Unsur Perjanjian

Terdapat 3 (tiga) unsur perjanjian, yakni:

1. Unsur Essensialia

Unsur essensialia yang disebut juga dengan unsur mutlak merupakan unsur yang harus ada dalam pembuatan setiap perjanjian. Unsur ini bersifat mutlak dan harus ada agar suatu perjanjian itu dianggap sah sehingga bisa disebut juga unsur ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat sah perjanjian sendiri terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal.

2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang secara tidak langsung melekat pada perjanjian atau menjadi bagian dari suatu perjanjian. Meskipun tidak disebutkan dengan tegas unsur tersebut tetap dianggap ada dalam perjanjian tersebut. Contohnya adalah penjual harus menjamin pembeli terhadap cacat tersembunyi pada barang yang menjadi objek jual beli meskipun penjaminan tersebut tidak disebutkan.

3. Unsur Accidentalialia

Unsur Accidentalialia merupakan unsur yang harus dimuat dan disebutkan dengan jelas dalam sebuah perjanjian.

c. Jenis Perjanjian

Berdasarkan akibat hukumnya yang ditinjau dari sistematika atau bidang hukum yang terkait, maka jenis perjanjian dibedakan dalam beberapa macam yaitu:

1. Perjanjian Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan masuk dalam bagian hukum perorangan. Salah satu bagian yang cukup penting dalam hukum kekeluargaan adalah hukum perkawinan. Pada dasarnya perkawinan didasarkan pada kata sepakat antara calon suami-isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban, namun akibat hukum yang ditimbulkan hanya berlaku

dalam hukum keluarga saja. Hak dan kewajiban yang ditimbulkan tersebut ada di luar hukum kekayaan, kecuali apa yang ada dalam ranah hukum perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan juga merupakan perjanjian tapi perjanjian ini berbeda dengan perjanjian yang dimuat dalam Buku III KUHPerdara (Bukido, 2016).

2. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan dibuat dengan maksud untuk mengalihkan benda atau hak atas benda yang bertujuan untuk mengubah atau menghapuskan hak kebendaan. Pada umumnya perjanjian kebendaan merupakan pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir menimbulkan beberapa kewajiban salah satunya menyerahkan objek perjanjian yang tujuannya untuk mengoper hak kebendaan. Oleh karena itu biasanya perjanjian obligatoir diikuti dengan perjanjian kebendaan (Bukido, 2016)

3. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang yang menimbulkan perikatan sehingga timbul hak dan kewajiban oleh para pihak sejak terjadinya perjanjian. Perjanjian obligatoir baru menimbulkan perikatan saja dan belum menimbulkan peralihan hak atas objek perjanjian, untuk

peralihannya diperlukan adanya penyerahan dengan mengadakan perjanjian kebendaan.

4. Perjanjian Pembuktian

Perjanjian pembuktian merupakan perjanjian yang mengatur mengenai pembuktian yang akan berlaku antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

d. Perjanjian Baku

Dilihat dari bentuknya, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pada perkembangannya, saat ini kebanyakan perjanjian dibentuk dalam tertulis dan cenderung pada perjanjian baku atau standar. Perjanjian-perjanjian dalam bentuk baku sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang cenderung menginginkan sesuatu yang bersifat praktis.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulanya telah dibakukan atau ditetapkan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Menurut Mertokusumo, perjanjian standar atau perjanjian baku dapat disebut dengan istilah “kontrak standar” yang berarti sebuah kontrak yang isinya telah ditentukan secara *a priori* oleh salah satu pihak yang kedudukannya lebih unggul.

Dalam penetapan perjanjian baku sering dipersoalkan mengenai ada tidaknya unsur kesepakatan mengingat adanya

perbedaan kedudukan para pihak, di mana pihak yang lemah terpaksa menerima isi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang lebih unggul. Badruzaman mengatakan bahwa secara yuridis perjanjian baku tidak memenuhi elemen-elemen yang disebutkan dalam Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan posisi antara para pihak saat perjanjian baku diadakan, pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk bergaining dengan pihak kreditur dan debitur tidak mempunyai kekuatan untuk menyampaikan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian tersebut.

e. Pembatalan Perjanjian

Mengenai pembatalan perjanjian, telah diatur dalam KUHPerdara. Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sah nya perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 Ayat (1) dan (2) KUHPerdara, yaitu perjanjian lahir karena adanya cacat kehendak seperti kekhilafan, pemaksaan, penipuan, atau karena ketidak cakapan salah satu ataupun para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut.

2. Perjanjian yang dibuat melanggar syarat obyektif sah nya perjanjian yang tertera dalam Pasal 1320 ayat (3) dan (4), perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat tertentu atau memiliki causa yang bertentangan dengan undang-undang, melanggar ketertiban umum ataupun norma kesusilaan dan causa lain yang tidak diperbolehkan sehingga berakibat pada perjanjian tersebut batal demi hukum (Yuli, 2015).

Ketentuan dalam Pasal 1265 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan serta membuat keadaan kembali pada keadaan semula sebelum adanya perjanjian. Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebagai syarat pembatalan perjanjian adalah wanprestasi, dimana wanprestasi dianggap sebagai syarat batalnya suatu perjanjian dan pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut Subekti, terdapat dua cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pembatalan perjanjian, yaitu dengan langsung menuntut pembatalan di muka hakim atau dapat juga dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian yang telah dibuat (Simanjuntak, 2015). Jangka waktu untuk melakukan penuntutan pembatalan atas suatu perjanjian adalah lima tahun.

Hanya perjanjian yang bersifat timbal balik dan menimbulkan hak serta kewajiban terhadap kedua belah pihak yang dapat dibatalkan.

2. Tinjauan Umum Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perkawinan adalah perjanjian kawin antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan atau berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan badan atau bersetubuh (Santoso, 2016).

Menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan”. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mempersatukan sepasang manusia, laki-laki dan perempuan, namun juga mengikatkan keduanya pada tali perjanjian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan antar dua manusia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis semata agar diakui dan sah menurut agama serta negara, tapi juga sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan sebuah perjanjian. Abdurrahman Al-Jaziri menuturkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

membentuk sebuah keluarga bahagia (Hadi, 2022). Definisi tersebut memperkuat pengertian bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia memiliki pengertian adanya kesepakatan dan kemauan bebas antara kedua pihak yang berjanji, berdasarkan pada prinsip suka sama suka. Oleh sebab itu, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan di dalam perkawinan memiliki kebebasan untuk mengutarakan apakah mereka bersedia atau tidak.

Begitu pentingnya sebuah perkawinan sehingga agama-agama di dunia memiliki aturannya masing-masing mengenai perkawinan. Bahkan tradisi, adat serta institusi Negara ikut mengatur pula mengenai perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Menurut para ulama, dalam islam hukum menikah adalah sunah dan dianjurkan.

Dalam Pasal 27 KUHPerdara, perkawinan diatur sebagai monogami dan itu berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri saja, begitu pula sebaliknya. KUHPerdara hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan saja dan tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan, hal ini terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdara yang berbunyi “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Begitu pula dengan Pasal 81 KUHPerdara yang menegaskan bahwa upacara keagamaan tidak boleh dilakukan atau dilangsungkan sebelum

perkawinan diadakan di hadapan pegawai catatan sipil atau pegawai pencatat perkawinan.

Selain apa yang tertera dalam KUHPerdara, Pengertian perkawinan juga terdapat dalam UU Perkawinan yang dimuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan yakni sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sehubungan dengan pasal di atas, terdapat perbedaan antara perkawinan menurut Pasal 26 KUHPerdara dan UU Perkawinan. Dalam UU Perkawinan, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 26 KUHPerdara perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja.

a. Syarat Sah Perkawinan

Syarat diperbolehkannya perkawinan telah dijelaskan pada beberapa Pasal dalam KHI maupun UU Perkawinan. Pasal 15 KHI serta Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Calon mempelai yang berumur dibawah 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua atau wali sebelum melangsungkan perkawinan dan meminta

dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Perkawinan hanya dapat dilakukan oleh kedua mempelai dengan keyakinan pada hukum agama yang sama, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Selain apa yang telah disebutkan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sah dilangsungkannya perkawinan, hal ini telah disebutkan dalam Pasal 14 KHI yaitu:

1. Adanya calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Dilaksanakannya ijab kabul.

Perkawinan juga harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Bagi calon mempelai wanita, pernyataan persetujuan dapat berupa lisan maupun tulisan, ataupun isyarat dan dapat pula menyatakan dengan diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Hal ini seperti yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) KHI.

Setelah terpenuhinya semua syarat di atas, perlu dilakukan adanya pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU

Perkawinan menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

b. Larangan Perkawinan

Disamping syarat sah dilangsungkannya perkawinan, dalam hukum terdapat pula larangan dilangsungkannya perkawinan. Dalam hukum Islam, larangan dilangsungkannya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 39 – Pasal 44 KHI. Menurut pasal tersebut, wanita atau pria yang dilarang untuk dikawini adalah sebagai berikut:

1. Masih memiliki pertalian nasab. Dalam hal ini yang masuk dalam pertalian nasab adalah wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, wanita dalam keturunan ayah ibu yang sama, dan wanita saudara dari yang melahirkannya.
2. Pertalian kerabat semenda. Yang dimaksud kerabat semenda adalah wanita yang melahirkan isterinya atau bekas istrinya, wanita bekas isteri orang yang menurunkannya, seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, dan wanita bekas isteri keturunannya.
3. Memiliki pertalian sesusuan. Pertalian sesusuan disini adalah seorang wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas, seorang wanita sesusuan dan menurut garis lurus ke bawah, wanita saudara sesusuan dan

kemenakan sesusuan kebawah, wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ketas, anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

4. Perkawinan dilarang apabila wanita yang akan dikawini masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita masih berada pada masa iddah dengan pria lain, dan seorang yang akan dikawini tidak beragama Islam.
5. Pria dilarang mengawini wanita yang masih memiliki hubungan nasab dengan isterinya seperti saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu atau keturunannya.
6. Pria dilarang melakukan perkawinan dengan seorang wanita jika telah memiliki empat orang isteri dan keempat isterinya tersebut masih terikat tali perkawinan, atau dalam masa iddah, ataupun diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lain masih dalam masa iddah.
7. Seorang pria dilarang mengawini wanita bekas isterinya yang telah ditalak tiga kali dan juga dilarang menikahi wanita bekas isterinya yang dili'an yaitu disumpah oleh suami atas perzinaan sebanyak lima kali (Suryani, 2017).
8. Seorang wanita Islam tidak boleh menikahi seorang lelaki yang tidak beragama Islam.

Ketentuan yang ada dalam KHI tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam PP No. 9 Tahun 1975.

c. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan baru dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama serta kepercayaan dari kedua calon pengantin dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan seperti yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan disini adalah pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam, dan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUK CAPIL) bagi pasangan yang beragama non-Islam.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti hukum, dimana perkawinan itu dianggap ada dan diakui sebagai ikatan perkawinan dengan adanya akta nikah sebagai bukti autentik (Ali, 2013). Perkawinan yang telah dilakukan dan sah menurut hukum agama namun tidak dicatatkan secara formal maka di depan hukum perkawinan itu dianggap tidak ada (Ali, 2013). Perkawinan semacam ini biasanya disebut dengan perkawinan siri yang berarti perkawinan rahasia.

Perkawinan siri dianggap sah menurut agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan karena itu dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan ini tidak diakui oleh negara (Syamdan et al., 2019). Hal ini mengakibatkan tidak berlakunya perlindungan hukum bagi hak

suami maupun istri dalam perkawinan tersebut. Hilangnya perlindungan hukum dalam perkawinan ini berdampak sangat merugikan bagi kedua belah pihak, terutama bagi isteri maupun perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial (Syamdan et al., 2019).

Secara hukum, dalam perkawinan siri isteri tidak dianggap sebagai isteri sah, isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia, dan isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena oleh negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi (Jayadi, 2012). Perkawinan siri bahkan dianggap sebagai pelanggaran sebagaimana yang tertera dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975). Dampak perkawinan siri bagi isteri secara sosial adalah isteri akan sulit berbaur atau bersosialisasi di dalam masyarakat karena perempuan yang melakukan perkawinan siri cenderung dianggap sebagai isteri simpanan dan tinggal bersama laki-laki tanpa ikatan perkawinan (Syamdan et al., 2019).

d. Batalnya Perkawinan

Mengenai sebab dan akibat batalnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 70 – Pasal 76 KHI dan terdapat pula dalam Pasal 22 – Pasal 28 UU Perkawinan. Secara umum perkawinan

batal jika melanggar larangan perkawinan yang telah disebutkan pada Pasal 39 – Pasal 44 KHI dan juga Pasal 8 UU Perkawinan.

Selain perkawinan yang batal demi hukum, seorang suami atau isteri dapat pula mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dalam keadaan tertentu, seperti perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri pada waktu berlangsungnya perkawinan. Hal ini tertera dalam Pasal 72 KHI.

Dalam Pasal 23 UU Perkawinan disebutkan bahwa selain suami atau isteri terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu para keluarga dari garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, serta pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

3. Tinjauan Umum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan berasal dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah perjanjian perkawinan terdapat pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sampai saat ini belum ada definisi baku mengenai perjanjian Perkawinan, baik secara istilah, bahasa, maupun di dalam undang-undang. Namun dari masing-masing kata dalam kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan :

- a. Perjanjian : persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
- b. Perkawinan: perkawinan atau hal-hal yang berhubungan dengan kawin.

Jika dilihat melalui perbuatan hukum mengenai perikatan yang ada dalam KUHPerdara buku III pasal 1338, maka perjanjian perkawinan termasuk kedalam bentuk perikatan, dan persetujuan tersebut bersifat mengikat dan berfungsi sebagai undang-undang.

Jadi secara umum perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dan mengikat kedua pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang tertera dalam pasal 29 ayat 1 sampai ayat 4 UU Perkawinan yang memberikan penjelasan bahwa : Pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, kedua pihak bersama telah memiliki kesepakatan untuk mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga yang bersangkutan.

Pada umumnya, perjanjian Perkawinan membahas mengenai masalah pembagian harta kekayaan suami-istri, harta bawaan, maupun tanggung jawab keduanya di dalam perkawinan agar nantinya dapat

lebih mudah membedakan mana harta calon istri dan mana harta calon suami jika nantinya terjadi perceraian atau kematian pada salah satu pasangan.

Biasanya perjanjian perkawinan dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi harta bawaan masing-masing, hal ini biasanya dilakukan oleh kalangan atas yang memiliki warisan atau harta yang besar. Pembuatan perjanjian Perkawinan semacam itu sah-sah saja dilakukan dan diperbolehkan di dalam hukum asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, nilai-nilai moral, dan adat yang berlaku di masyarakat.

Perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan Notaris sebagai sebuah akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak. Hal ini tertera dalam Pasal 147 KUHPdata yang berbunyi “Perjanjian Perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”. Dengan demikian, pembuatan perjanjian Perkawinan dihadapan notaris adalah hal yang mutlak. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, dan berdampak pula terhadap pihak ketiga yang terkait.

Dalam hukum Indonesia, terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu KUHPerdata, UU Perkawinan, dan KHI.

1. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdata

Dalam KUHPerdata terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Selain mengenai pembuatan Perjanjian Perkawinan yang harus dibuat dihadapan notaris, KUHPerdata juga mengatur hal lain, yaitu apa saja yang tidak boleh dimuat dalam perjanjian perkawinan. Aturan tersebut dituliskan dalam Pasal 139 – Pasal 143 KUHPerdata.

Dalam Pasal 139 KUHPerdata dijelaskan bahwa calon suami istri dapat membuat peraturan yang menyimpang mengenai harta bersama asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan tata tertib.

Selain itu, dalam pasal 142 dan KUHPerdata disebutkan bahwa bagian hutang yang dijatuhkan kepada salah satu pihak tidak boleh lebih besar dari keuntungan yang didupakannya. Dan dalam Pasal 143 KUHPerdata menjelaskan bahwasannya ikatan perkawinan tidak boleh diperjanjikan untuk tunduk pada ketentuan yang ada di luar negeri, adat, dan kebiasaan.

2. Perjanjian Perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU

Perkawinan ini, perjanjian perkawinan berfungsi untuk mengatur mengenai harta dan hutang piutang yang akan timbul selama perkawinan berlangsung, hal tersebut diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Dari pasal di atas, dapat diambil pemahaman bahwa kedua belah pihak pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan, atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku pula bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Perjanjian yang dibuat berlangsung sejak dilangsungkannya perkawinan dan tidak dapat diubah kecuali bila kedua belah menghendaki dan setuju untuk mengubah isi perjanjian selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Selain diatur dalam UU Perkawinan mengenai pembuatan, perubahan dan pembatalan perjanjian perkawinan diatur kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan opsi baru dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan. Putusan MK ini memberikan

kelonggaran bagi pasangan yang ingin melakukan perjanjian perkawinan. Dengan dikeluarkannya putusan ini, setiap pasangan yang ingin menggunakan perjanjian perkawinan dapat membuat perjanjian tersebut sebelum maupun sesudah dilangsungkannya perkawinan (Ahmad, 2018). Dalam putusan ini, ditetapkan pula bahwa perjanjian perkawinan dapat dirubah ataupun dilakukan pencabutan bila dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak selama tidak merugikan pihak ketiga.

3. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, meskipun tidak dinyatakan secara tegas, diperbolehkan adanya pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau ketika dilangsungkannya perkawinan sebagai syarat perkawinan, namun terdapat ketentuan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak menyimpang dari hukum Islam itu sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 52. Pada Pasal 45 KHI dinyatakan bahwasannya perjanjian perkawinan boleh dibuat oleh kedua calon mempelai selama isinya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 11 juga menyebutkan aturan yaitu calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian ta'lik talak dianggap sah apabila perjanjian itu

diucapkan dan ditandatangani oleh suami pada saat akad nikah dilangsungkan. Sighat ta'lik talak tersebut ditentukan oleh Menteri Agama.

Terdapat pula beberapa implikasi yang ditimbulkan terhadap perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam:

a. Terhadap Pemisahan Harta Bersama

Pada Pasal 48 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat untuk memisahkan harta bersama atau harta syarikat maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami sebagai pemenuh kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 48 ayat (2) KHI, apabila perjanjian perkawinan yang dibuat tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) maka tetap dianggap terjadi pemisahan harta bersama ataupun harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

b. Terhadap Penggabungan Harta

Dalam Pasal 49 ayat (1) KHI mengatur mengenai perjanjian percampuran harta pribadi yang dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam Pasal 49 ayat 2 KHI, tidak mengurangi ketentuan yang ada pada ayat (1) dan dapat juga

diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya sebatas harta yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan.

4. Tinjauan Umum Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Menurut KBBI perceraian memiliki arti perpisahan atau perihal bercerai antara suami dan isteri. Secara istilah (syara') perceraian adalah sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Dalam Fiqh, perceraian dikenal dengan istilah *Talaq* atau *Furqah* yang berarti membuka ikatan dan membatalkan perjanjian atau bercerai (Abror, 2017).

Sebagaimana pengertian perceraian di atas, secara yuridis perceraian diartikan sebagai putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami isteri atau berhenti bersuami isteri (Syaifuddin et al., 2013). Istilah perceraian terdapat pula dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memuat bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat beberapa istilah putusnya perkawinan, yaitu putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, putusnya perkawinan karena perceraian terdapat dua istilah yaitu cerai gugat dan cerai talak,

dan putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan cerai batal (Syaifuddin et al., 2013)

Pengertian cerai talak adalah perceraian yang permohonan cerainya dilakukan oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama dan dianggap terjadi serta akibat hukumnya berlaku sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Amiruddin, 2016). Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama dan dianggap terjadi serta akibat hukumnya berlaku sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Amiruddin, 2016).

b. Sebab-Sebab Perceraian

Pada dasarnya sebagian besar orang yang melangsungkan perkawinan tidak menginginkan adanya perceraian dalam hubungan perkawinan mereka. Namun ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang mengakibatkan tidak dapat diteruskannya hubungan perkawinan sehingga terjadi perceraian.

Perceraian hanya diperbolehkan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut atau lebih tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang diketahui.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang berakibat mengancam jiwa pihak lain.
5. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Selain apa yang telah disebutkan dalam beberapa poin di atas, taklik talak dan peralihan agama atau murtad juga menjadi penyebab perceraian, hal ini terdapat dalam Pasal 116 KHI.

c. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian memiliki beberapa akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami-isteri yang telah diatur dalam Undang-Undang diantaranya:

1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Menurut Pasal 41 huruf c UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Ketentuan dalam pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 11 UU Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Ketentuan mengenai waktu tunggu bagi seorang janda yang disebutkan dalam Pasal 11 UU Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang menentukan:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila putusnya perkawinan terjadi ketika janda tersebut sedang hamil, maka masa tunggunya ditetapkan sampai melahirkan.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban yang disebutkan di atas, termasuk pula apa yang disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam (Nelwan, 2019).

2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Mengenai kedudukannya, harta bersama telah diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam KHI mengenai harta bersama dijelaskan pada Pasal 85 yang menyatakan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.

Persoalan harta benda bersama setelah putusya hubungan perkawinan menjadi salah satu hal yang cukup penting untuk dibahas, karena hal ini meyangkut hak dan kewajiban mantan suami isteri setelah putusya perkawinan dan kepemilikan harta yang didapatkan selama perkawinan (Pratitis, 2019).

Dalam undang-undang, mengenai akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa apa bila terjadi putusya perkawinan akibat perceraian, harta benda diatur menurut

hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum lain yang berlaku. UU Perkawinan menyerahkan pemilihan hukum mana yang akan digunakan kepada para pihak yang dalam hal ini adalah mantan suami dan mantan isteri.

Bila tidak didapat kesepakatan mengenai hukum apa yang akan digunakan, Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut keadilan yang sewajarnya (Nelwan, 2019). Pemilihan hukum yang akan digunakan berlaku juga untuk ketentuan harta bersama yang ada dalam Pasal 35 UU Perkawinan.

5. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau perbuatan melindungi. Sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi seseorang melalui peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, terdapat pula pengertian perlindungan hukum menurut para ahli. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipus M. Hadjon, 2011). Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut (Rahardjo, 2014). Sedangkan, menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (C.S.T. Kansil, 1989).

Dalam hukum Indonesia, perlindungan hukum diatur pada beberapa pasal dalam Undang-Undang yang berbeda. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengenai perlindungan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu, perlindungan hukum diatur pula pada Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai berikut : “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik

yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan”.

Terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, seseorang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi masuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk melindungi setiap orang dari perbuatan yang melanggar hukum atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan maupun aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk dari tindakan sewenang-wenang aparaturnya sendiri (Suwondo, 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sumber datanya berasal dari hasil observasi lapangan dan data sekunder. Sumber data diperoleh melalui wawancara ataupun kuisioner, penelusuran literatur, buku-buku, kitab-kitab dan sumber lainnya yang berhubungan langsung maupun tdengan tema ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang meneliti pada sistem norma atau aturan perundang-undangan ketika berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan penelitian adalah peraturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dan bagaimana penggunaannya dalam pembuatan perjanjian perkawinan.

Obyek hukum dalam penelitian ini adalah pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial dan sebaliknya, yang dalam hal ini adalah mengenai pembuatan perjanjian perkawinan menurut hukum dan bagaimana implementasinya dalam masyarakat (Muhaimin, 2020).

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh dari

responden, informan, serta narasumber. Data tersebut bersumber dari masyarakat maupun instansi yang terkait secara langsung dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), dan Notaris. Data sekunder didapatkan dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum (Muhaimin, 2020).

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, terdapat tiga teknik pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara, kuisisioner dan percampuran antara keduanya. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden (tanya-jawab). Wawancara dapat dilakukan secara formal maupun informal. Kuisisioner berisikan daftar pertanyaan tertulis yang isinya berhubungan dengan proposal penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif terhadap sumber-sumber data yang telah didapatkan melalui observasi, wawancara, maupun dokumen lain yang berhubungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pasangan suami-isteri sebelum atau selama berada dalam perkawinan diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian perkawinan beserta isi perjanjian tersebut, ketentuan ini mengacu pada apa yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan. Hukum positif di Indonesia tidak mengatur mengenai apa saja yang boleh diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, namun pada Pasal 140-143 KUHPerdara terdapat beberapa ketentuan mengenai apa saja yang tidak boleh diperjanjikan, diantaranya tidak boleh menghapus hak-hak marital suami-isteri dalam perkawinan, tidak boleh mengatur mengenai pelimpahan dan pengelolaan harta bersama secara sepihak, tidak boleh mengubah dan mengatur mengenai hak waris terhadap keturunan, dan tidak diperbolehkan mengatur mengenai pelimpahan keuntungan dan hutang secara tidak adil.

Perjanjian perkawinan yang dibuat harus dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan sebagai sarana publikasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kawin tersebut. Sampai saat ini, perjanjian perkawinan yang tercatat pada DISDUK CAPIL Kota Magelang dan Notaris Priyo Haryatmoko, S.H., umumnya dibuat untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, namun tidak hanya itu, perjanjian perkawinan tersebut juga memuat mengenai substansi

lain seperti perlindungan dari tanggung jawab kedua belah pihak dalam perkawinan, serta mengenai pengasuhan dan pembiayaan anak yang lahir dalam perkawinan.

2. Perjanjian perkawinan yang dibuat dengan kesepakatan bersama dapat mengurangi terjadinya konflik dalam perkawinan, sebagai pencegah terjadinya perceraian, dapat menjadi sumber penyelesaian masalah bila terjadi perceraian dan dapat menjadi perlindungan hukum preventif bagi kedua belah pihak. Disamping itu, perjanjian perkawinan bisa menjadi pengingat bagi suami-isteri bahwa keduanya di dalam perkawinan terikat pada hukum positif yang berlaku. Sehingga dengan membuat perjanjian perkawinan dapat menjadi penguat tujuan utama dilangsungkannya perkawinan yaitu untuk menjalankan rumah tangga yang harmonis.

B. Saran

1. Bagi masyarakat secara umum yang belum melangsungkan perkawinan ataupun sudah melangsungkan perkawinan, apabila memiliki keinginan untuk membuat perjanjian kawin, agar menentukan secara seksama mengenai isi perjanjian tersebut.
2. Bagi instansi ataupun peneliti yang lain, diharapkan penelitian ini kedepannya dapat menjadi bahan kajian hukum dan kajian ilmu pengetahuan ketika menangani atau meneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- C.S.T. Kansil (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jayadi, A. (2012) *Fenomena Nikah Siri Perspektif Makna Pelaku Siri*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- John Kenedi (2018) *Analisi Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. 1st edn. Edited by Nila Cendani Widyasari. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*. 1st edn. Mataram: Mataram University Press.
- Moh. Ali Wafa (2018) *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*. 1st edn. Edited by Ahmad Tholabi Kharlie. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia). Available at: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42999>
- Philipus M. Hadjon (2011) *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahardjo, S. (2014) *Ilmu Hukum*. 8th edn. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Skripsi

- Iskandar, Y. (2019). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia*. [http://repository.upstegal.ac.id/1237/1/Yusuf Iskandar 5116500226.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/1237/1/Yusuf_Iskandar_5116500226.pdf)
- Risanto, F. M. F. (2020). *Pwejanjian Pra-nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)*. 19.

Jurnal

- Abdillah, Y. Y. (2018). Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāsid asy-Syarī'ah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 165. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>
- Ahmad, M. L. J. (2018). Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung. *Lentera Hukum*, 5(1), 117. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6862>
- Amiruddin, M. (2016). *Perceraian Di Bawah Tangan di Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri*. <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/467>
- Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 1–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v7i2.42>
- Djumadi, Tavinayati, & Zakiyah. (2016). Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri. *Eprints.Ulm.Ac.Id*, 1–61. [http://eprints.ulm.ac.id/9160/1/PENELITIAN Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri.pdf](http://eprints.ulm.ac.id/9160/1/PENELITIAN_Urgensi_Perjanjian_Pra_Nikah_Bagi_Calon_Suami_Isteri.pdf)
- Iskandar, Y. (2019). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Hukum Perdata di Indonesia*. [http://repository.upstegal.ac.id/1237/1/Yusuf Iskandar 5116500226.pdf](http://repository.upstegal.ac.id/1237/1/Yusuf_Iskandar_5116500226.pdf)
- Nelwan, O. I. (2019). *Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. VII(3), 103–110. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25917>
- Pratitis, A. S. (2019). Akibat Hukum Perceraian Terhadap HARTA Benda Perkawinan. *Doktrina: Journal of Law*, 2(2), 151–163. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v>
- Rini. (2016). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(23).
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Suryani. (2017). LI'AN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS, PSIKOLOGIS,

SOSIOLOGIS DAN EKONOMIS Su. *El-Afkar*, 5(1), 61.

- Suwondo, A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Adanya Tekanan dari Siapapun dan atau Dalam Bentuk Apapun dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/42141>
- Syah, A., & Tholatif, I. (2022). *Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan*. 6(2), 115–128.
- Syamdan, A. D., Purwoatmodjo, D., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya*. 12, 452–466.
- Yuli, D. (2015). Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 30.
- Zuhrah, Z. (2016). Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita dalam Konsep Perjanjian Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 83–96.

Website

- Ferinda K Fachri. (2022). *4 Fator Terbesar Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama*. News. <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/>
- Hadi, Abdul. 2022. *Tirto*. September 15. Accessed September 28, 2022. <https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>.
- Harruma, I. (2022) *Alasan Cerai Yang Diterima Hakim*. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/18/03150071/alasan-cerai-yang-diterima-hakim>.